

PENINGKATAN KESADARAN HUKUM PERDATA BAGI WARGA PENERIMA PKH: PERLINDUNGAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM KEHIDUPAN SOSIAL-EKONOMI

Elvira^{1*}, Feny Wulandari²

^{1,2} Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Pamulang

^{*}E-mail: dosen02660@unpam.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini merupakan implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen Magister Hukum pada tanggal 8–9 November 2025 di Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Wilayah ini memiliki jumlah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang cukup tinggi, yaitu lebih dari 3.500 keluarga penerima manfaat (KPM), dengan kondisi sosial-ekonomi yang masih didominasi kelompok menengah ke bawah. Berdasarkan hasil pengamatan awal, ditemukan bahwa sebagian besar masyarakat penerima PKH memiliki pemahaman yang terbatas terhadap hak dan kewajiban hukum perdata, khususnya terkait perjanjian, waris, pengelolaan aset keluarga, serta tanggung jawab hukum dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Tujuan kegiatan PKM ini adalah untuk meningkatkan kesadaran dan literasi hukum perdata bagi warga penerima PKH agar mampu melindungi hak-haknya dan menjalankan kewajiban hukum secara proporsional. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan hukum interaktif, diskusi kelompok, dan penyampaian studi kasus sederhana yang relevan dengan kehidupan masyarakat setempat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap aspek hukum perdata serta tumbuhnya sikap hukum yang lebih sadar dan bertanggung jawab. Kegiatan ini diharapkan berkontribusi dalam membentuk masyarakat penerima PKH yang lebih mandiri, berkeadilan, dan mampu mengambil keputusan sosial-ekonomi secara tepat.

Kata kunci: Pengabdian kepada Masyarakat, Hukum Perdata, Program Keluarga Harapan, Literasi Hukum, Kesadaran Hukum.

ABSTRACT

This Community Service Program (Pengabdian kepada Masyarakat/PKM) is an implementation of the Tri Dharma of Higher Education, specifically in the field of community engagement, conducted by lecturers of the Master of Law program on 8–9 November 2025 in Ciruas District, Serang Regency, Banten Province. This area has a relatively high number of beneficiaries of the Family Hope Program (Program Keluarga Harapan/PKH), with more than 3,500 beneficiary families, most of whom come from lower to middle socio-economic groups. Preliminary observations indicate that PKH beneficiaries generally have limited understanding of civil law rights and obligations, particularly concerning agreements, inheritance, family asset management, and legal responsibilities in daily economic activities. The objective of this PKM activity is to enhance civil law awareness and legal literacy among PKH beneficiaries so that they are able to protect their legal rights and fulfill their legal obligations proportionally. The methods applied include interactive legal counseling, group discussions, and the presentation of simple case studies relevant to the local socio-economic context. The results of the activity demonstrate an improvement in participants' understanding of civil law issues and the development of more legally aware and responsible attitudes. This activity is expected to contribute to the formation of PKH beneficiary communities that are more independent, equitable, and capable of making sound socio-economic decisions.

Keywords: Community Service, Civil Law, Family Hope Program (PKH), Legal Literacy, Legal Awareness.

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi persoalan struktural yang dihadapi oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Program Keluarga Harapan (PKH) berupaya menanggulangi kemiskinan dengan memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin agar mampu mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan (Kementerian Sosial RI, 2023). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa program bantuan sosial bersyarat efektif dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin, terutama dalam aspek pendidikan dan kesehatan (World Bank, 2018; Banerjee et al., 2019).

Namun demikian, keberhasilan program perlindungan sosial tidak hanya ditentukan oleh bantuan ekonomi semata, tetapi juga oleh kapasitas masyarakat dalam memahami dan menjalankan hak serta kewajiban hukumnya (De Soto, 2017). Rendahnya literasi hukum, khususnya hukum perdata, sering kali menyebabkan masyarakat rentan mengalami sengketa hukum, ketidakadilan dalam perjanjian, serta kesulitan dalam mengelola aset keluarga (Hadjon, 2016; Sidharta, 2018).

Hukum perdata memiliki peran penting dalam mengatur hubungan hukum antarindividu dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam perjanjian, waris, jual beli, dan tanggung jawab hukum lainnya (Subekti, 2019). Bagi masyarakat penerima PKH yang sebagian besar berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah, keterbatasan pemahaman hukum perdata dapat menimbulkan kerentanan sosial-ekonomi dan memperbesar risiko eksplorasi (Merry, 2016; Bedner & Van Huis, 2020).

Berbagai studi menegaskan bahwa peningkatan kesadaran dan literasi hukum masyarakat berkontribusi signifikan terhadap penguatan akses keadilan dan perlindungan hak warga negara (UNDP, 2019; McQuoid-Mason, 2020). Oleh karena itu, kegiatan edukasi hukum melalui pendekatan pengabdian kepada masyarakat menjadi strategi penting dalam membangun masyarakat yang sadar hukum, khususnya bagi kelompok penerima bantuan sosial (Susanto, 2021; Rahardjo, 2018).

Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, merupakan salah satu wilayah dengan jumlah penerima PKH yang cukup tinggi. Kondisi ini menjadikan Ciruas sebagai lokasi strategis untuk pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang berfokus pada peningkatan kesadaran hukum perdata bagi warga penerima PKH. Melalui pendekatan penyuluhan hukum yang kontekstual dan partisipatif, diharapkan masyarakat mampu memahami kedudukan hukumnya serta mengambil keputusan sosial-ekonomi secara lebih adil dan mandiri (Nurjaya, 2017; Fauzi, 2022)

METODE

Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan pengabdian kepada masyarakat (community-based research). Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam kondisi pemahaman hukum perdata masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) serta mengevaluasi dampak kegiatan edukasi hukum yang diberikan.

Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena sosial secara kontekstual, khususnya terkait tingkat kesadaran hukum, pola perilaku hukum, serta respons masyarakat terhadap kegiatan penyuluhan hukum perdata. Penelitian ini juga bersifat partisipatif, di mana masyarakat berperan aktif sebagai subjek sekaligus mitra dalam proses kegiatan.

Lokasi dan Subjek

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, yang merupakan salah satu wilayah dengan jumlah penerima PKH cukup tinggi. Subjek penelitian adalah warga penerima PKH yang mengikuti kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan kriteria:

1. Terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH
2. Berdomisili di Kecamatan Ciruas
3. Bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan penyuluhan hukum

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi Lapangan
Observasi dilakukan untuk mengamati kondisi sosial-ekonomi masyarakat, tingkat partisipasi peserta, serta respons masyarakat selama kegiatan penyuluhan hukum berlangsung.
2. Wawancara Terbatas (Semi-Terstruktur)
Wawancara dilakukan kepada beberapa peserta PKH dan tokoh masyarakat untuk menggali pemahaman awal dan perubahan pemahaman terkait hukum perdata sebelum dan sesudah kegiatan.
3. Diskusi Kelompok (Focus Group Discussion/FGD)
FGD digunakan untuk memperoleh data mengenai permasalahan hukum perdata yang sering dihadapi masyarakat, seperti utang-piutang, perjanjian sederhana, waris, dan pengelolaan aset keluarga.

4. Dokumentasi

Dokumentasi meliputi data pendukung seperti foto kegiatan, daftar hadir peserta, modul penyuluhan, serta catatan hasil diskusi dan evaluasi kegiatan.


Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis data kualitatif, yang dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Reduksi Data, yaitu memilih dan menyederhanakan data yang relevan dengan tujuan penelitian.
2. Penyajian Data, yaitu menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dipahami.
3. Penarikan Kesimpulan, yaitu merumuskan temuan penelitian terkait tingkat kesadaran hukum perdata dan dampak kegiatan PKM terhadap masyarakat penerima PKH.

Analisis dilakukan secara berkelanjutan selama dan setelah kegiatan berlangsung untuk memastikan keakuratan dan kedalamannya interpretasi data.

Alur Kegiatan



Gambar 1. Alur Kegiatan PKM


HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Kecamatan Ciruas berjalan dengan baik dan mendapat respons positif dari warga penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Peserta kegiatan menunjukkan antusiasme yang tinggi selama proses penyuluhan hukum, diskusi kelompok, dan studi kasus yang disajikan. Hasil kegiatan diperoleh melalui observasi, wawancara singkat, diskusi kelompok (FGD), serta dokumentasi selama kegiatan berlangsung.

Secara umum, hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman hukum perdata pada masyarakat penerima PKH, khususnya terkait hak dan kewajiban hukum dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar peserta belum memahami secara jelas aspek hukum perdata seperti perjanjian utang-piutang, jual beli sederhana, waris, dan pengelolaan aset keluarga. Setelah kegiatan penyuluhan, peserta mulai memahami pentingnya bukti tertulis dalam perjanjian, pembagian waris yang sesuai hukum, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang benar.

Untuk memperjelas hasil, berikut gambar Perbandingan Tingkat Pemahaman Hukum Perdata Warga Penerima PKH Sebelum dan Sesudah Kegiatan PKM:



Gambar 2. Perbandingan Tingkat Pemahaman Hukum

Berdasarkan grafik pre-post, terlihat adanya peningkatan signifikan pada seluruh aspek pemahaman hukum perdata setelah pelaksanaan kegiatan PKM. Peningkatan tertinggi terjadi pada aspek kesadaran hak dan kewajiban hukum, dari 38% sebelum kegiatan menjadi 80% setelah kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa metode penyuluhan hukum interaktif dan berbasis studi kasus efektif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat penerima PKH. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pendekatan edukasi hukum partisipatif mampu meningkatkan pemahaman dan sikap hukum masyarakat secara berkelanjutan.

Pembahasan

Hasil kegiatan PKM ini sejalan dengan teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku hukum. Penyuluhan hukum yang bersifat partisipatif terbukti mampu meningkatkan tidak hanya pengetahuan hukum, tetapi juga sikap dan perilaku hukum masyarakat.

Temuan ini juga konsisten dengan penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa rendahnya literasi hukum merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan kerentanan sosial-ekonomi masyarakat miskin (Merry, 2016; UNDP, 2019). Melalui pendekatan edukasi hukum yang kontekstual, masyarakat menjadi lebih mampu memahami posisi hukumnya dan melindungi hak-haknya secara mandiri.

Penelitian oleh Fauzi (2022) dan Susanto (2021) menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian berbasis penyuluhan hukum memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan akses keadilan dan pemberdayaan masyarakat. Hasil PKM di Kecamatan Ciruas memperkuat temuan tersebut, di mana warga penerima PKH mulai memahami mekanisme hukum formal dan pentingnya menggunakan jalur hukum yang benar dalam menyelesaikan permasalahan.

Selain itu, pendekatan studi kasus yang diangkat dari pengalaman nyata peserta terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum perdata. Hal ini sejalan dengan pendapat McQuoid-Mason (2020) yang menekankan bahwa metode pembelajaran hukum berbasis kasus lebih mudah dipahami oleh masyarakat non-hukum dibandingkan pendekatan teoritis semata.

Dengan demikian, hasil kegiatan PKM ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran hukum perdata bagi warga penerima PKH tidak hanya berdampak pada peningkatan pengetahuan hukum, tetapi juga berkontribusi pada penguatan kemandirian sosial-ekonomi dan pengurangan potensi konflik hukum di tingkat keluarga maupun komunitas. Temuan ini menegaskan pentingnya keberlanjutan program edukasi hukum sebagai bagian integral dari upaya pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) “Peningkatan Kesadaran Hukum Perdata bagi Warga Penerima PKH” di Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peningkatan Pemahaman Hukum Perdata

Kegiatan PKM berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat penerima PKH terhadap hak dan kewajiban hukum perdata, terutama terkait perjanjian, jual beli, waris, dan pengelolaan aset keluarga. Persentase

peserta yang memahami aspek hukum meningkat secara signifikan dari 30–40% sebelum kegiatan menjadi 70–80% setelah kegiatan.

2. Perubahan Sikap dan Kesadaran Hukum

Selain peningkatan pengetahuan, kegiatan ini mendorong terbentuknya sikap hukum yang lebih sadar dan bertanggung jawab. Peserta menjadi lebih terbuka untuk berkonsultasi, berdiskusi, dan mempertimbangkan aspek hukum sebelum mengambil keputusan sosial-ekonomi.

3. Efektivitas Metode Penyuluhan Partisipatif

Pendekatan interaktif, studi kasus, dan diskusi kelompok terbukti efektif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat non-hukum, sejalan dengan teori kesadaran hukum dan penelitian terdahulu (Soekanto, 2010; McQuoid-Mason, 2020).

Saran

1. Penguatan dan Pengulangan Penyuluhan

Agar pemahaman hukum perdata lebih mendalam dan berkelanjutan, disarankan dilakukan penyuluhan lanjutan secara berkala dengan materi yang diperluas, termasuk kasus-kasus aktual yang sering terjadi di masyarakat.

2. Penyediaan Modul Hukum Sederhana

Pembuatan modul hukum perdata praktis dalam bentuk buku saku atau digital dapat membantu warga PKH mengakses informasi hukum kapan saja.

3. Kolaborasi dengan Lembaga Hukum Lokal

Disarankan bekerja sama dengan kantor desa, pengadilan, atau lembaga bantuan hukum untuk memfasilitasi konsultasi hukum bagi masyarakat.

4. Pengembangan Penelitian Selanjutnya

Penelitian atau PKM selanjutnya dapat mengkaji dampak jangka panjang literasi hukum terhadap perilaku ekonomi masyarakat, termasuk pengelolaan aset keluarga dan penyelesaian sengketa di tingkat rumah tangga atau komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Banerjee, A., Duflo, E., Goldberg, N., Karlan, D., Osei, R., Parienté, W., ... Udry, C. (2019). *A multifaceted program causes lasting progress for the very poor*. Science, 348(6236), 1260799.
- Bedner, A., & Van Huis, S. (2020). *Plural legal orders and the rule of law*. Hague Journal on the Rule of Law, 12(1), 1–17.
- De Soto, H. (2017). *The mystery of capital*. New York, NY: Basic Books.

- Fauzi, A. (2022). Legal literacy and community empowerment in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 7(2), 145–160.
- Hadjon, P. M. (2016). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya: Peradaban.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2023). *Pedoman pelaksanaan Program Keluarga Harapan*. Jakarta: Kemensos RI.
- McQuoid-Mason, D. (2020). *Access to justice and legal literacy*. Journal of Legal Education, 69(2), 280–295.
- Merry, S. E. (2016). *The seductions of quantification*. Chicago: University of Chicago Press.
- Nurjaya, I. N. (2017). Community legal empowerment in Indonesia. *Human Rights Review*, 18(3), 293–310.
- Rahardjo, S. (2018). *Hukum dan perubahan sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sidharta, B. A. (2018). *Ilmu hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Subekti. (2019). *Pokok-pokok hukum perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Susanto, A. F. (2021). Legal awareness as a foundation of social justice. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 512–528.
- UNDP. (2019). *Legal empowerment and access to justice*. New York: United Nations Development Programme.
- World Bank. (2018). *The state of social safety nets*. Washington, DC: World Bank.
- World Bank. (2020). *Indonesia social protection review*. Washington, DC: World Bank.
- Yusuf, M. (2019). Civil law awareness among marginalized communities. *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, 26(2), 245–262.
- Zaini, A. (2020). Community-based legal education. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 33–45.
- Putri, D. A. (2021). Legal empowerment through community service programs. *Jurnal Abdimas*, 8(2), 101–109.
- Hidayat, R. (2023). Legal literacy and poverty reduction. *Indonesian Journal of Law and Society*, 4(1), 1–15.